

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu:

Nama LVLK : PT. LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor
Telepon : 0251-8576940
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUI Sekunder :

Nama Pemegang Izin : **PT Superpoly Industry**
No dan Tanggal Izin : Izin Usaha Industri No. 535.1/009.P/00020/BPT/2013 tanggal 15 Mei 2013
Kapasitas Izin : 27.000 set/tahun
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Kota Grogol Permai, Blok B -45 Jl. Prof. Dr. Latumemeten, Jakarta Barat 11460
Lokasi Izin : Jl. Pancasila V No.53 Kampung Parung Tanjung, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 06 November 2018 bahwa IUI Sekunder PT Superpoly Industry ditetapkan "**MEMENUHI**" standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IUIPHHK KAPASITAS PRODUKSI > 6.000 M³/Tahun DAN IUI DENGAN NILAI INVESTASI > 500 JUTA), sehingga Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT. Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 06 November 2018
PT. LAMBODJA SERTIFIKASI



LAMBODJA
SERTIFIKASI

Ir. Isbat, MSi.
Direktur Utama

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUI PT SUPERPOLY INDUSTRY

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Teratai VIII No.1, Taman Yasmin Sektor 2, Kota Bogor – Jawa Barat 16112
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/ Website : Telp. (0251) 8576940
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
- Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si
- f. Standar : Lampiran 2.5 dan Lampiran 3.4 Perdirjen PHPL
Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo.
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016,
- g. Auditor : 1. Ir. Jaenudin Trisna Setiana (Lead Auditor)
2. Darnawi, S.Hut (Auditor Magang)
3. Muji Susanto, S.Hut (Auditor Magang)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Isbat, M.Si

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : IUI PT Superpoly Industry
- b. Nomor & Tanggal SK : Izin Usaha Industri No.
535.1/009.P/00020/BPT/2013 tanggal 15 Mei 2013
- c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri (IUI) Sekunder
- d. Jenis Produk : Furniture
- e. Kapasitas Produksi : 27.000 set/tahun
- f. Lokasi yang dicakup dalam audit ini : Jl. Pancasila V, No.53, Kampung Parung Tanjung,
Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- g. Alamat Pemegang Izin : Komplek Perkantoran Kota Grogol Permai, Blok B -
45 Jl. Prof. Dr. Latumemeten, Jakarta Barat 11460
- h. Pengurus Perusahaan : Flaming Iskandar

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	15 Oktober 2018, Lokasi Industri PT Superpoly Industry Jl. Pancasila V No.53 Kampung Parung Tanjung, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.	Dihadiri oleh Auditor LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan PT Superpoly Industry. Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: pengenalan Auditor dan Unit Manajemen; konfirmasi ruang lingkup audit; konfirmasi rencana audit; konfirmasi Perwakilan Manajemen; permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/dokumen; konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan; Tanya jawab; penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	15 s/d 17 Oktober 2018, Lokasi Industri PT Superpoly Industry Jl. Pancasila V No.53 Kampung Parung Tanjung, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.5 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHK Kapasitas > 6000 M ³ /tahun & IUI dengan Nilai Investasi > 500 Juta.
Pertemuan Penutupan	17 Oktober 2018, Lokasi Industri PT Superpoly Industry Jl. Pancasila V No.53 Kampung Parung Tanjung, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.	Dihadiri oleh Auditor LVLK PT Lambodja Sertifikasi, dan Wakil Manajemen. Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: penyampaian dan konfirmasi hasil audit lapangan; penyampaian laporan ketidaksesuaian; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya jawab; penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	6 November 2018, Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat	Hasil audit lapangan (seluruh verifier) dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit VLK IUI PT Superpoly Industry adalah "MEMENUHI".

4. RESUME HASIL PENILAIAN PENGAMBIL KEPUTUSAN

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
P.1	Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K.1.1.1	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1.1	Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	M	Tersedia izin yang sah, ditunjukkan Akte Perubahan terakhir No. 70 tanggal 15-05-2013 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor : AHU.57733.A.H.01.02. tahun 2013 tanggal 12 Nopember 2013.
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	M	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 475/24.1PM.7/31.73/-1.824.27/e/2018 tanggal 03 April 2018 yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
	c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	NA	PT Superpoly Industry telah memiliki Izin Gangguan Tempat Usaha Nomor : 566.71/004.P/00315/BPMPTSP/2016 tanggal 25 April 2016 yang diterbitkan oleh Bupati Bogor. Namun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2016 tentang Penetapan Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana yang telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka untuk setiap kegiatan usaha Izin Gangguan tidak diperlukan lagi.
	d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	Tersedia TDP PT Superpoly Industry dengan Nomor : 10.20.1.31.000892 berlaku dari tanggal 02 Mei 2016 s/d 11 Desember 2020.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
e.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	PT Superpoly Industry memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor 01.201.576.4-036.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No: PEM-02434/WPJ.05/KP0203/2013 tanggal 04 September 2013 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) No: PEM-00277/WPJ.22/KP.0703/2008 tanggal 04 September 2013 dari instansi berwenang, dan sesuai dengan dokumen lainnya seperti SIUP, Izin HO, dan TDP.
f.	Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	PT Superpoly Industry telah memiliki dokumen Pengelolaan Lingkungan yang disahkan oleh Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor Nomor : 148/Jabar.03/IKAH/LI.00.03/III/2001 tanggal 15 Maret 2001. PT Superpoly Industry telah melakukan uji petik terhadap dampak lingkungan meliputi aspek fisik seperti suhu udara, arah angin, kecepatan angin, kelembaban udara, partikel debu serta aspek kimia seperti sulfur Dioksida (SO ₂), Karbon Monoksida (CO), Nitrogen Dioksida (NO ₂), hidrogen Sulfida (h ₂ S) dan Aminia (NH ₃).
g.	IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	M	Terdapat Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 535.1/009.P/00020/BPT/2013 tanggal 15 Mei 2013 tentang Izin Usaha Industri yang ditetapkan di Cibinong tanggal 15 Mei 2013, ditandatangani oleh An. Bupati Bogor Kepala Badan Perizinan Terpadu (Drs. H. Udin Syamsudin, MM.)
h.	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	NA	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) hanya untuk IUIPHHK, sedangkan PT Superpoly Industry adalah IUI Sekunder. Oleh sebab itu verifikasi terhadap dokumen RPBBI tidak diterapkan.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
K.1.2	Importir Kayu dan Produk Kayu		
1.2.1	Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
	Dokumen identitas importir	NA	PT Superpoly Industry tidak berstatus sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor kayu untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industrinya, sehingga dokumen identitas impor tidak diterapkan.
1.2.2	Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	PT Superpoly Industry tidak berstatus sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor, sehingga dokumen Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir tidak diterapkan.
K.1.3	Unit usaha dalam bentuk kelompok (tidak berlaku Untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 M ³ /tahun).		
1.3.1	Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
	a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	PT Superpoly Industry adalah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas dan tidak tergabung dalam kelompok tertentu.
	b. Internal audit anggota kelompok	NA	PT Superpoly Industry adalah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas dan tidak tergabung dalam kelompok tertentu.
P.2	Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
K.2.1	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1	Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
	a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	M	Seluruh bahan baku kayu yang diterima oleh PT Superpoly Industry dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Purchase Order (PO), Surat Jalan,

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			faktur, tanda terima dan laporan hasil grade.
	b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	NA	Bahan baku kayu yang dipergunakan oleh PT Superpoly Industry seluruhnya merupakan kayu gergajian, tidak menggunakan bahan baku Kayu Bulat, sehingga tidak ada kegiatan Pemeriksaan Kayu Bulat.
	c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Seluruh bahan baku kayu yang diterima oleh PT Superpoly Industry dilengkapi dengan bukti serah terima berupa tanda terima dan laporan hasil grade serta dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Faktur dan Surat Jalan.
	d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Dalam periode Oktober 2017 – September 2018, seluruh bahan baku kayu yang diterima oleh PT Superpoly disertai dengan dokumen angkutan berupa Faktur dan Surat Jalan. Hasil uji petik stock bahan baku kayu di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen, baik jenis, ukuran maupun jumlahnya. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan sesuai dengan dokumen LMHH pada periode yang sama.
	e. Nota dan dokumen keterangan (berita acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari aparat desa/kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayubukan kayu lelangserta DKP.	NA	PT Superpoly Industry tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.
	f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu	NA	PT Superpoly Industry tidak menggunakan bahan baku kayu yang

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	limbah industri.		berasal dari kayu limbah industri.
	g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok dari pemasok.	M	Dalam periode Oktober 2017 – September 2018 seluruh bahan baku kayu yang diterima oleh PT Superpoly Industry berasal dari 1 (satu) pemasok yaitu PT Polytec Royal Utama, yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu No. 029-LVLK-001-IDN yang diterbitkan oleh LVLK PT Sucofindo.
	h. Informasi Terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	NA	Dalam periode Oktober 2017 – September 2018 seluruh bahan baku kayu yang diterima oleh PT Superpoly Industry berasal dari 1 (satu) pemasok yaitu PT Polytec Royal Utama, yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu No. 029-LVLK-001-IDN yang diterbitkan oleh LVLK PT Sucofindo. Dengan demikian tidak diperlukan informasi terkait VLBB.
	i. Dokumen pendukung RPBBI.	NA	Sesuai dengan izin yang dimiliki, PT Superpoly Industry merupakan Izin Usaha Industri Lanjutan yang mengolah bahan baku kayu gergajian menjadi produk furniture seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, kitchen set dan lain-lain. Bahan baku kayu yang digunakan berupa kayu gergajian, bukan kayu bulat, sehingga tidak diperlukan RPBBI.
2.1.2	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	PT Superpoly Industry tidak melakukan impor bahan baku kayu, seluruh bahan baku kayu yang digunakan berasal dari pemasok domestik yaitu PT Polytec Royal Utama yang berlokasi di Jl. Pancasila V RT 001/RW 012, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Dengan demikian tidak

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			diperlukan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
	b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	PT Superpoly Industry tidak melakukan impor bahan baku kayu, seluruh bahan baku kayu yang digunakan berasal dari pemasok domestik yaitu PT Polytec Royal Utama. Dengan demikian tidak diperlukan dokumen <i>Bill Of Lading</i> (B/L).
	c. <i>Packing List</i> (P/L)	NA	PT Superpoly Industry tidak melakukan impor bahan baku kayu, seluruh bahan baku kayu yang digunakan berasal dari pemasok domestik yaitu PT Polytec Royal Utama. Dengan demikian tidak diperlukan dokumen <i>Packing List</i> (P/L).
	d. <i>Invoice</i>	NA	PT Superpoly Industry tidak melakukan impor bahan baku kayu, seluruh bahan baku kayu yang digunakan berasal dari pemasok domestik yaitu PT Polytec Royal Utama. Dengan demikian tidak diperlukan dokumen <i>Invoice</i> .
	e. Deklarasi	NA	PT Superpoly Industry tidak melakukan impor bahan baku kayu, seluruh bahan baku kayu yang digunakan berasal dari pemasok domestik yaitu PT Polytec Royal Utama. Dengan demikian tidak diperlukan dokumen hasil uji tuntas (<i>Due dilligence</i>).
	f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	PT Superpoly Industry tidak melakukan impor bahan baku kayu, seluruh bahan baku kayu yang digunakan berasal dari pemasok domestik yaitu PT Polytec Royal Utama. Dengan demikian tidak diperlukan dokumen bukti pembayaran bea masuk.
	g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	NA	PT Superpoly Industry tidak melakukan impor bahan baku kayu, seluruh bahan baku kayu yang digunakan berasal dari pemasok domestik yaitu PT Polytec Royal Utama. Dengan demikian tidak

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			diperlukan dokumen lain yang relevan yang absah dan lengkap untuk jenis dan produk yang dibatasi perdagangannya.
	h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	NA	PT Superpoly Industry tidak melakukan impor bahan baku kayu, seluruh bahan baku kayu yang digunakan berasal dari pemasok domestik yaitu PT Polytec Royal Utama. Dengan demikian tidak diperlukan bukti penggunaan kayu dan turunannya.
2.1.3	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
	a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	PT Superpoly Industry telah menerapkan secara konsisten sistem pencatatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi yang mendukung sistem penelusuran kayu pada proses produksi, dimana laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Pada setiap tahapan proses produksi dilakukan pencatatan berupa <i>Tally sheet</i> Harian untuk masing-masing jenis bahan baku dan hasil produksi.
	b. Laporan produksi hasil olahan.	M	Dari hasil verifikasi dokumen diketahui tersedia Laporan Produksi yang dibuat per proyek dan per bulan. Hasil penelaahan dokumen laporan produksi dan laporan penggunaan bahan baku diperoleh hubungan yang logis antara input dan output.
	c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	Dalam periode Oktober 2017 – September 2018 produksi yang dihasilkan tidak melebihi kapasitas sebanyak 5.751 set atau 21,3 % dari kapasitas izin yaitu sebanyak 27.000 set.
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang	NA	PT Superpoly Industry tidak menggunakan bahan baku kayu yang

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	dipisahkan		berasal dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
	e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	M	PT Superpoly Industry telah membuat Laporan Mutasi Kayu setiap bulan. Dari hasil penelaahan dokumen Laporan Mutasi Kayu dan dokumen laporan produksi dan laporan penjualan, terdapat kesesuaian antara Laporan Mutasi Kayu dengan dokumen laporan produksi dan laporan penjualan.
2.1.4	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).		
	a. Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu)	NA	PT Superpoly Industry melakukan sendiri seluruh proses produksinya dan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
	b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA	PT Superpoly Industry melakukan sendiri seluruh proses produksinya dan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
	c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	NA	PT Superpoly Industry melakukan sendiri seluruh proses produksinya dan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
	d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	NA	PT Superpoly Industry melakukan sendiri seluruh proses produksinya dan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	NA	PT Superpoly Industry melakukan sendiri seluruh proses produksinya dan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
P.3	Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K.3.1	Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
3.1.1	Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Seluruh perdagangan/pemindahtanganan hasil produksi PT Superpoly Industry selama periode audit Oktober 2017 s/d September 2018 telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai ketentuan.
K.3.2	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
3.2.1	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	PT Superpoly Industry tidak melakukan ekspor produk hasil olahan kayu, seluruh produk hasil olahannya dijual di dalam negeri. Oleh sebab itu verifier ini tidak diterapkan.
	b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	NA	PT Superpoly Industry tidak melakukan ekspor produk hasil olahan kayu, seluruh produk hasil olahannya dijual di dalam negeri. Oleh sebab itu verifier ini tidak diterapkan.
	c. <i>Packing list</i> (P/L)	NA	PT Superpoly Industry tidak melakukan ekspor produk hasil olahan kayu, seluruh produk hasil olahannya dijual di dalam negeri. Oleh sebab itu verifier ini tidak diterapkan.
	d. <i>Invoice</i>	NA	PT Superpoly Industry tidak melakukan ekspor produk hasil olahan kayu, seluruh produk hasil olahannya dijual di dalam negeri. Oleh sebab itu verifier ini tidak diterapkan.
	e. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	PT Superpoly Industry tidak melakukan ekspor produk hasil olahan kayu, seluruh produk hasil olahannya dijual di dalam negeri. Oleh sebab itu verifier ini tidak diterapkan.
	f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	NA	PT Superpoly Industry tidak melakukan ekspor produk hasil olahan kayu, seluruh produk hasil olahannya dijual di dalam negeri. Oleh sebab itu verifier ini tidak diterapkan.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	PT Superpoly Industry tidak melakukan ekspor produk hasil olahan kayu, seluruh produk hasil olahannya dijual di dalam negeri. Oleh sebab itu verifier ini tidak diterapkan.
	h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	PT Superpoly Industry tidak melakukan ekspor produk hasil olahan kayu, seluruh produk hasil olahannya dijual di dalam negeri. Oleh sebab itu verifier ini tidak diterapkan.
	i. Dokumen lain yg relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	NA	PT Superpoly Industry tidak melakukan ekspor produk hasil olahan kayu, seluruh produk hasil olahannya dijual di dalam negeri. Oleh sebab itu verifier ini tidak diterapkan.
K.3.3	Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal		
3.3.1	Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	NA	PT Superpoly Industry belum mendapatkan Setifikat VLK dan belum berhak untuk menggunakan tanda V-Legal.
P.4	Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K.4.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1	Prosedur/pedoman dan implementasi K3		
	a. Pedoman/prosedur K3	M	PT Superpoly Industry telah memiliki SOP K3 serta telah memiliki P2K3 dan telah mendapat persetujuan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
	b. Implementasi K3	M	PT Superpoly Industry telah memiliki peralatan K3 dan berfungsi baik serta tersedia tanda jalur evakuasi dan titik kumpul.
	c. Catatan kecelakaan kerja	M	PT Superpoly Industry telah memiliki catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya serta terdapat upaya untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja dengan pemasangan spanduk dan sosialisasi.
K.4.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
4.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja		
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	Terdapat serikat pekerja dengan nama (DP SPIN PT Superpoly Industry) dengan bukti pencatatan nomor : 492/OP.SP/SPIN/SPI/91200/IV/2010 tanggal 21 April 2010.
4.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	M	<i>Auditee</i> telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah didaftarkan di kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor dengan Nomor 492/OP/SP/SPIN/91200/IV/2010 tanggal 21 April 2010.
4.2.3	Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)		
	Pekerja yang masih di bawah umur	M	Berdasarkan penelusuran dokumen dan wawancara, PT Superpoly Industry tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur.

Keterangan: *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan